



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244,
Laman <https://bskap.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1371/H1/HK.08/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Peraturan Kepala BSKAP Nomor 016/H/KP/2023

5 April 2023

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Dengan hormat, berkenaan telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 016/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Survey Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris,



Suhadi

NIP 196912061992031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
2. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

SALINAN

PERATURAN
KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 016/H/KP/2023
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENYELENGGARAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah perlu menyusun prosedur Operasional Standar tentang Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Prosedur Operasional Standar Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut POS Sulingjar PAUD adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Sulingjar PAUD.
2. Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Sulingjar PAUD adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan anak usia dini.
3. Sulingjar PAUD adalah pengukuran kualitas proses pembelajaran dan proses pengelolaan yang menunjang pembelajaran pada satuan PAUD berbasis komputer secara daring;
4. Pelaksana Sulingjar PAUD adalah lembaga/pihak yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan teknis Sulingjar PAUD pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan sekolah Indonesia di luar negeri.
5. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada anak usia dini.
6. Satuan PAUD Peserta Sulingjar adalah Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS).
7. Satuan Pendidikan Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal dan non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Sekolah Indonesia Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri, yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia.

9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Operator adalah petugas yang mempunyai kewenangan untuk menangani aspek teknis aplikasi dan pelaksanaan Sulingjar di satuan PAUD.
11. Bahan Sulingjar adalah instrumen Sulingjar berupa seperangkat butir pertanyaan dalam bentuk digital yang harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya.
12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
15. *Education Management Information System* yang selanjutnya disebut EMIS adalah pangkalan data kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 2

POS Sulingjar PAUD ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Satuan PAUD dalam melaksanakan Sulingjar.

Pasal 3

Ruang lingkup POS Sulingjar PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kepesertaan Sulingjar;
- b. pelaksana Sulingjar;
- c. penyiapan instrumen Sulingjar;
- d. penyiapan teknis pelaksanaan Sulingjar;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. biaya pelaksanaan Sulingjar; dan
- g. pengolahan dan pelaporan hasil Sulingjar.

Pasal 4

POS Sulingjar PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5


Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023
KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris,



NIP 196912061992031001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR,
KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 016/H/KP/2023
TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR PENYELENGGARAAN SURVEI
LINGKUNGAN BELAJAR PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAHUN 2023

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENYELENGGARAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAHUN 2023

BAB I
KEPESERTAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepesertaan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) PAUD meliputi,

1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
2. Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaksanakan Sulingjar PAUD pada tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

A. Peserta Sulingjar PAUD

Peserta Sulingjar terdiri atas:

1. Kepala satuan PAUD yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS;
2. Pendidik yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS;
3. Tenaga kependidikan yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS; dan
4. Kepala satuan PAUD dan pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 adalah yang terdaftar dan berstatus aktif pada saat pemutakhiran data.

B. Pendaftaran Peserta Sulingjar PAUD

1. Operator di setiap satuan PAUD mendata Kepala satuan PAUD dan pendidik yang ada di satuan pendidikan.
2. Kepala satuan PAUD dan pendidik yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) didaftarkan sebagai calon peserta Sulingjar.
3. Satuan PAUD dalam binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendata peserta Sulingjar ke Dapodik.
4. Satuan PAUD dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mendata peserta ke EMIS.
5. Satuan PAUD dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha, Kementerian Agama mendata peserta ke Dapodik.

BAB II

PELAKSANA SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pelaksanaan Sulingjar PAUD merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri.

A. Pelaksana Tingkat Pusat

1. Survei Lingkungan Belajar PAUD Tingkat Pusat terdiri atas unsur-unsur:
 - a. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- e. Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - f. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
 - g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama;
 - h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama;
 - i. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama;
 - j. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha, Kementerian Agama;
 - k. Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
 - l. Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri.
2. Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 1) menyusun dan menetapkan kerangka kerja Sulingjar PAUD;
 - 2) merencanakan, mengkoordinasikan persiapan, dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah;
 - 3) menyusun dan menetapkan POS Sulingjar PAUD;
 - 4) menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 5) menetapkan jadwal pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 6) menyiapkan dan menetapkan bahan Sulingjar PAUD;
 - 7) memantau kesiapan pelaksanaan di daerah;
 - 8) menyusun materi sosialisasi bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan PAUD;
 - 9) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 10) menyelesaikan permasalahan teknis yang diteruskan oleh tim teknis provinsi melalui sistem aplikasi Sulingjar;
 - 11) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 12) memastikan pelaksanaan sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;

- 13) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengolahan hasil Sulingjar PAUD;
 - 14) melakukan pengolahan hasil Sulingjar PAUD;
 - 15) merekomendasikan tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil Sulingjar PAUD;
 - 16) melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut hasil pelaporan Sulingjar PAUD; dan
 - 17) melaporkan penyelenggaraan dan menyampaikan usulan perbaikan pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada Menteri.
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 1) menyusun materi sosialisasi bagi pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan PAUD;
 - 2) mensosialisasikan Sulingjar PAUD kepada UPT Ditjen PAUD Dasmen yaitu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri;
 - 3) melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan UPT Ditjen PAUD Dasmen, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 5) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 6) melakukan diseminasi hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan;
 - 7) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
 - 8) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- c. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- 1) melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan unit terkait dalam penyiapan, pelaksanaan, serta tindak lanjut Sulingjar PAUD;
 - 2) melakukan koordinasi Sulingjar PAUD dengan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)/Balai Guru Penggerak (BGP);
 - 3) melaksanakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyiapan, pelaksanaan serta tindak lanjut Sulingjar PAUD;
 - 4) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan;
- d. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 1) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 2) menyiapkan infrastruktur berupa perangkat keras dan perangkat lunak di Kementerian;
 - 3) menyiapkan sistem pendataan peserta Sulingjar PAUD;
 - 4) menyiapkan sistem aplikasi Sulingjar;
 - 5) menyiapkan dan mengelola data peserta Sulingjar PAUD pada Kementerian;
 - 6) menyelesaikan permasalahan teknis yang di teruskan oleh tim teknis provinsi menggunakan aplikasi Sulingjar; dan
 - 7) melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan hasil rapor pendidikan.
- e. Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 1) melakukan pemantauan dalam penyiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 2) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 3) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD; dan
 - 4) melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 1) melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;

- 2) melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, di wilayahnya sesuai dengan kewenangan;
 - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
 - 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 5) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait; dan
 - 6) melakukan pendampingan penyusunan program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
- 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 5) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 6) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
 - 7) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama;
- 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;

- 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 5) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 6) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
 - 7) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- i. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama;
- 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 5) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 6) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
 - 7) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- j. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama;
- 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 5) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 6) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
 - 7) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- k. Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah terkait persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- l. Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri;
 - 1) mensosialisasikan Sulingjar PAUD ke SILN dan PKBM di wilayahnya;
 - 2) mengkoordinasikan pendataan Sulingjar PAUD di wilayahnya;
 - 3) melakukan pendampingan dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 4) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 5) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 6) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD; dan
 - 7) menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada kementerian.

B. Pelaksana Tingkat Provinsi

1. Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Provinsi terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Provinsi; dan
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (bidang yang menangani pendidikan anak usia dini).
2. Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Provinsi
 - 1) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD ke Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan kepada satuan PAUD sesuai kewenangan;
 - 2) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD bersama dengan UPT, Cabang Dinas, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD;
 - 3) melakukan pelatihan tim teknis pelaksana tingkat kabupaten/kota;

- 4) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi, kepada tim teknis pusat melalui sistem aplikasi Sulingjar;
- 5) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 6) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
- 7) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD di satuan PAUD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- 8) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 9) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada kementerian;
- 10) menyampaikan laporan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan kriteria yang ditentukan oleh Pusat Asesmen Pendidikan; dan
- 11) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya.

b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- 1) melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan UPT dan Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai kewenangannya;
- 3) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD bersama dengan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD;
- 4) melakukan pelatihan tim teknis provinsi, kabupaten/kota, dan satuan PAUD di wilayahnya;
- 5) melakukan pendampingan kepada satuan PAUD dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai kewenangannya;
- 6) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi, kepada tim teknis pusat melalui sistem aplikasi Sulingjar;

- 7) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 8) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
- 9) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 10) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada Kementerian Agama;
- 11) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya; dan
- 12) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.

C. Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota

1. Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - 1) melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi;
 - 2) melakukan sosialisasi kebijakan dan teknis pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai kewenangannya;
 - 3) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD;
 - 4) memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya;
 - 5) melakukan sosialisasi kepada operator satuan PAUD di wilayahnya;

- 6) melakukan pendampingan kepada satuan PAUD dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai kewenangannya;
 - 7) menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, melalui sistem aplikasi Sulingjar;
 - 8) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, kepada tim teknis provinsi melalui sistem aplikasi Sulingjar;
 - 9) mengelola anggaran persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD yang bersumber dari APBN dan/atau APBD;
 - 10) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 11) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 12) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 13) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada Pelaksana Tingkat Provinsi;
 - 14) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya; dan
 - 15) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- 1) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan UPT, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD.
 - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai kewenangannya.
 - 3) memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya.
 - 4) melakukan sosialisasi kepada tim teknis satuan PAUD di wilayahnya.

- 5) melakukan pendampingan kepada satuan PAUD dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai kewenangannya.
- 6) menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, melalui sistem aplikasi Sulingjar;
- 7) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, kepada tim teknis provinsi melalui sistem aplikasi Sulingjar.
- 8) mengelola anggaran persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.
- 9) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- 10) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD.
- 11) menyusun laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- 12) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
- 13) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya.
- 14) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.

D. Pelaksana Tingkat Satuan PAUD

1. Bagi satuan PAUD yang melaksanakan Sulingjar PAUD, Pelaksana Tingkat Satuan PAUD dibentuk oleh kepala satuan minimal terdiri dari Ketua Pelaksana, Tim Teknis, dan Operator.
2. Pelaksana Sulingjar Tingkat Satuan PAUD memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi kepada pendidik tentang kebijakan Sulingjar PAUD dan teknis pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - b. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;

- c. mendorong partisipasi kepala satuan dan pendidik mengikuti Sulingjar PAUD;
- d. melakukan pemutakhiran data Dapodik/EMIS calon peserta Sulingjar PAUD dan melaporkan ke pelaksana tingkat kabupaten/kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- e. memastikan pelaksanaan Sulingjar di satuan PAUD sesuai dengan protokol kesehatan;
- f. melaksanakan Sulingjar PAUD sesuai dengan ketentuan pada POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
- g. melaporkan permasalahan teknis yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satuan PAUD kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya, melalui sistem aplikasi Sulingjar;
- h. memastikan keikutsertaan seluruh peserta dan mengisi seluruh butir pada instrumen Sulingjar PAUD;
- i. membiayai persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di satuan PAUD yang bersumber dari dana APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang tidak mengikat;
- j. melakukan evaluasi tingkat partisipasi kepala satuan dan pendidik yang berpartisipasi mengisi Survei Lingkungan Belajar PAUD;
- k. menyusun laporan pelaksanaan Sulingjar PAUD di satuan PAUD masing-masing;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- m. khusus untuk sekolah Indonesia di luar negeri, menyampaikan laporan pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada Perwakilan RI setempat; dan
- n. menyusun program tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD berdasarkan rapor pendidikan.

E. Pelaksana di Luar Negeri

Sulingjar PAUD di luar negeri dilaksanakan oleh Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

BAB III
PENYIAPAN INSTRUMEN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Instrumen Sulingjar PAUD

1. Instrumen Sulingjar PAUD disiapkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
2. Instrumen Sulingjar PAUD disajikan dalam bentuk digital dan merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia.
3. Instrumen Sulingjar PAUD mengukur kualitas lingkungan belajar pada satuan PAUD.
4. Instrumen Sulingjar PAUD berisi daftar pertanyaan yang diisi oleh kepala satuan dan pendidik PAUD sesuai kondisi sebenarnya.

BAB IV
PERSIAPAN PELAKSANAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. Prosedur Pelaksanaan

1. Prosedur Pengisian Survei Lingkungan Belajar PAUD untuk kepala satuan dan pendidik PAUD:
 - a. Operator mencetak kartu login melalui laman <https://dashboardslb.kemdikbud.go.id>;
 - b. melakukan login dan mengisi instrumen Sulingjar di laman <https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id/>;
 - c. login dapat menggunakan piranti komputer, laptop atau gawai (HP/tablet) yang terkoneksi dengan jaringan internet; dan
 - d. memastikan semua pertanyaan telah dijawab.

B. Waktu Pelaksanaan Sulingjar PAUD

Sulingjar PAUD dilaksanakan dalam jangka waktu mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023.

BAB V

PENGOLAHAN DAN PELAPORAN HASIL SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. Pengolahan Hasil Sulingjar PAUD

1. Verifikasi dan validasi hasil pengumpulan data dilakukan oleh operator di satuan PAUD, pelaksana tingkat kabupaten/kota, dan pelaksana tingkat provinsi.
2. Penskoran data hasil Sulingjar PAUD dilakukan oleh Pusat yang membidangi fungsi asesmen pendidikan Kementerian.
3. Analisis data hasil Sulingjar PAUD oleh Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
4. Penyusunan laporan hasil Sulingjar PAUD berdasarkan hasil analisis.

B. Pelaporan Hasil Sulingjar PAUD

1. Informasi yang dihasilkan dari Survei Lingkungan Belajar PAUD merupakan profil kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan satuan PAUD.
2. Profil hasil Sulingjar PAUD merupakan sebagian bahan untuk penyusunan evaluasi sistem pendidikan pada tingkat satuan PAUD dan/atau daerah (provinsi/kabupaten/kota).

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD dilakukan oleh Pelaksana Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Laporan hasil pemantauan oleh Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota disampaikan kepada pelaksana tingkat provinsi.
3. Laporan hasil pemantauan oleh Pelaksana Tingkat Provinsi disampaikan kepada pelaksana tingkat Pusat.
4. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan perbaikan pelaksanaan Sulingjar PAUD pada masa mendatang.

BAB VII
BIAYA PELAKSANAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Anggaran pelaksanaan Sulingjar PAUD meliputi biaya persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan PAUD bersumber pada:

- a. Anggaran Satuan PAUD;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KENDALA DALAM PELAKSANAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. Hambatan Teknis

1. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan Sulingjar PAUD, satuan PAUD pelaksana dapat mengambil tindakan melalui koordinasi dengan Tim Teknis secara berjenjang berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Pelaksana Tingkat Pusat.
2. Kondisi khusus tersebut antara lain kerusakan sistem dan hambatan jaringan.
3. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara lain melakukan perubahan jadwal pelaksanaan Sulingjar PAUD atau bentuk lain yang diputuskan Pelaksana Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

B. Kondisi Luar Biasa

1. Jika terjadi kondisi luar biasa yang mengancam keamanan dan keselamatan peserta Sulingjar PAUD maka pelaksanaan Sulingjar PAUD di suatu satuan PAUD atau wilayah dapat ditunda.
2. Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain bencana alam, huru-hara, perang, kendala karena kondisi geografis, dan peristiwa lain di luar kendali penyelenggara Sulingjar PAUD.
3. Penundaan pelaksanaan Sulingjar PAUD sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan pertimbangan Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi sesuai dengan kewenangan melalui persetujuan Pelaksana Tingkat Pusat.


KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris,



NIP 196912061992031001